

PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA SURAKARTA

Aznika Putu Dhiyani ¹⁾, Adriana Grahani Firdausy ²⁾, Achmad ³⁾

^{1) 2) 3)} Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Correspondence

Email: aznikaputudhiyani03@student.uns.ac.id
adriana.grahani@staff.uns.ac.id
achmad@staff.uns.ac.id

No. Telp:

Submitted 7 Mei 2024

Accepted 13 Mei 2024

Published 14 Mei 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika apa saja yang dihadapi dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan di Kota Surakarta. Penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan sifat penelitian yaitu deskriptif, pendekatan yang dilakukan adalah kualitatif, penjelasan menggunakan kata-kata yang didapatkan dari wawancara dan observasi, serta peraturan perundang-undangan, buku, maupun dokumen terkait penulisan ini. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Surakarta masih belum maksimal, ditemukan beberapa kendala yang dihadapi, yaitu Pemerintah Daerah belum melaksanakan beberapa kewajiban yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dengan baik, terbatasnya anggaran, kurangnya kualitas dan jumlah guru pendamping khusus, tidak adanya data rinci terkait jumlah penyandang disabilitas pada usia sekolah, serta stigma masyarakat masih kurang baik terhadap penyandang disabilitas.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Penyandang Disabilitas; Pendidikan; Kota Surakarta

Pendahuluan

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia karena semata-mata ia adalah seorang manusia, sehingga memiliki hak asasi manusia bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia, meskipun seseorang terlahir dengan jenis kelamin, warna kulit, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda, ia tetap memiliki hak asasi manusia, Jack Donnely (dalam Rhona, Njal, et.al.2015:11). Gagasan tentang hak asasi manusia sebagai nilai-nilai universal telah dituangkan dalam pembukaan UUD 1945, hasil amandemen UUD 1945 menunjukkan bahwa Indonesia semakin memperhatikan dan menjaga nilai-nilai hak asasi manusia. Dengan demikian, dalam pembukaan UUD 1945 selalu dipersatukan cita-cita keadilan dan kesejahteraan. Indonesia yang kita dambakan adalah Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (Jimly, 2010:378)

Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya diperjelas dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwasannya setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, pendidikan menjadi bagian dari hak asasi manusia yang dijamin melalui Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “*Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.*” Pemerintah Indonesia mewajibkan seluruh masyarakatnya untuk menerima wajib belajar 12 tahun mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, pendidikan di Indonesia tidak hanya diperuntukkan bagi anak-anak pada umumnya namun juga bagi penyandang disabilitas. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah

setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas juga mempunyai hak yang sama atas pendidikan. Selama ini penyandang disabilitas sering dipandang remeh oleh masyarakat, yang paling sering dibicarakan adalah karena ketidaksempurnaannya, mereka tidak mampu melakukan hal-hal yang biasa dilakukan orang lain, tidak dapat mencapai hasil, menakutkan, menyusahkan, dan lain-lain, bahkan terkadang, bagi sebagian keluarga, terdapat stigma yang melekat jika memiliki anak penyandang disabilitas, anak tersebut bahkan tidak diperbolehkan bersosialisasi, meski hanya di lingkungan keluarga (Indah&Binahayati, 2015;223)

Pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia kini telah menjadi fokus pemerintah, dengan pentingnya pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas yang diakui melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penyelenggaraan sekolah inklusif diharapkan dapat membantu penyandang disabilitas memperoleh lingkungan sekolah yang ramah serta dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Akomodasi yang Layak Bagi Siswa Penyandang Disabilitas, baik pemerintah pusat maupun daerah wajib memberikan fasilitas yang memadai kepada lembaga penyelenggara pendidikan, mulai dari sarana dan prasarana sekolah, kurikulum, dan tenaga kependidikan. Kota Surakarta, sebagai salah satu kota yang mendapatkan julukan “ramah inklusif” juga turut mendukung adanya konsep tersebut, hal ini terlihat dari adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah setempat, yaitu Peraturan Daerah Kota Solo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 25-A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Dalam upaya melakukan pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang pendidikan, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis, salah satunya adalah indikator yang didapatkan dari Komentar Umum No.13 ayat 2 KIHESB tahun 1999 tentang Perjanjian Internasional atas Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yaitu :

1. Ketersediaan, terkait jumlah institusi di suatu wilayah harus memadai antara keperluan siswa dengan jumlah sekolah yang tersedia, sehingga siswa dapat bersekolah sesuai dengan kebutuhannya, dalam hal ini bagi penyandang disabilitas diperlukan sekolah inklusi agar dapat bersosialisasi dengan baik serta mendapatkan perlakuan hal yang sama. Selain itu, program pendidikan juga harus tersedia, perlu adanya kurikulum atau sistem pembelajaran tersendiri bagi penyandang disabilitas. Terakhir adalah ketersediaan guru-guru yang terlatih, bagi penyandang disabilitas diperlukan guru pendamping khusus untuk mendampingi anak, tentunya guru tersebut sudah memiliki bekal ilmu bagaimana cara penanganan terhadap anak penyandang disabilitas.
2. Aksesibilitas, sekolah-sekolah dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi dengan maksud dapat diakses juga oleh kelompok rentan, di Indonesia sendiri penyandang disabilitas menjadi salah satu bagian dari kelompok rentan. Aksesibilitas secara fisik juga harus dipastikan aman dan dapat dijangkau oleh siswa, dalam hal ini yang dimaksud ada jarak dari rumah ke sekolah, dan selanjutnya adalah aksesibilitas ekonomi, bahwa pendidikan harus dapat dijangkau oleh seluruh warga negara dengan status perekonomian apapun baik pendidikan dasar, menengah, atas, tinggi harus bebas biaya.
3. Dapat diterima, isi atau substansi dalam pendidikan yang biasa dikenal sebagai kurikulum serta metode pembelajaran yang ada di dalamnya harus dapat diterima. Kesesuaian kurikulum bagi penyandang disabilitas akan dilakukan oleh wali

- kelas, guru mata pelajaran, guru pendamping khusus, serta psikologi berdasarkan hasil *assessment* anak, sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan siswa terkait.
4. Dapat diadaptasi, pendidikan harus fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dengan tujuan untuk mengubah masyarakat dan komunitas, serta merespon kebutuhan siswa yang beragam (Komnas HAM, 2014;52-53).

Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data penelitian yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari hasil teknik pengumpulan data, yaitu wawancara serta melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel ilmiah, dan publikasi ilmiah sebagai data sekunder. Setelahnya, dilakukan analisis dengan menggunakan model analisis kualitatif dan penelitian dilakukan di beberapa tempat, yaitu Dinas Pendidikan Kota Solo, Unit Layanan Terpadu Penyandang Disabilitas dan Pendidikan Inklusif, Pusat Studi Difabilitas LPPM Universitas Sebelas Maret, Sekolah Luar Biasa Negeri Surakarta, Sekolah Dasar Negeri Gebang Kota Surakarta, Sekolah Dasar Al-Firdaus Kota Surakarta, dan Sekolah Menengah Pertama Lazuardi Kamila GCS Kota Surakarta.

Hasil dan Pembahasan

1. Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Bidang Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Kota Surakarta

Berdasarkan instrumen Hak Asasi Manusia Internasional, negara wajib untuk menghormati (*to respect*) adalah wajib menghindari tindakan intervensi atau campur tangan negara dengan alasan apapun atau menghilangkan hak-hak individu. Kewajiban memenuhi (*to fulfil*), negara wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan peradilan serta tindakan yang diperlukan untuk merealisasikan secara penuh Hak Asasi Manusia, dalam hal ini negara dan seluruh institusi serta aparaturnya harus membuat kebijakan dan melakukan tindakan agar dapat menjamin tiap warga negaranya mendapatkan haknya. Terakhir kewajiban melindungi (*to protect*), negara wajib mengambil tindakan yang aktif dalam mencegah pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ashri, 2018;86). Pendidikan menjadi pelayanan dasar baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah yang wajib diselenggarakan untuk melakukan pemerataan pendidikan hingga ke pelosok Indonesia serta menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan daerah setempat dalam hal pendidikan. Kota Surakarta memiliki beberapa peraturan terkait penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas, peraturan perundang-undangan yang baik adalah yang harmonis dengan peraturan lainnya, jika terjadi ketidakharmonisan antar peraturan maka akan menyebabkan permasalahan yang kompleks. harmonisasi dalam pembentukan peraturan daerah, pendekatan harmonisasi ini biasanya digunakan karena kemungkinan negara tidak siap untuk menyetujui satu aturan bersama untuk satu isu tertentu, sehingga tidak sepatutnya untuk mengembangkan satu teks seragam, tetapi cukup membuat seperangkat prinsip-prinsip atau rekomendasi dan memberikan beberapa solusi alternatif dengan variasinya, Subianta dalam (Marten, 2020:828).

Indikator hak asasi manusia dalam bidang pendidikan yang dibuat oleh Komnas HAM, berdasarkan pada Komentar Umun No.13 KIHESB, yaitu hak untuk menikmati pendidikan di sebuah negara, dijamin bahwa segala bentuk pendidikan dan tingkatan harus memperbanyak fitur yang saling berkaitan dan memiliki esensi pada tiap indikator, yaitu:

A. Ketersediaan

Kota Surakarta memiliki 61 sekolah inklusi yang dimulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah pertama, dengan rincian 32

PAUD, 19 SD, dan 10 SMP. Jumlah tersebut sudah dikatakan cukup, namun dari hasil penelitian yang dilakukan kini Dinas Pendidikan Kota Surakarta telah memerintahkan seluruh sekolah di Kota Surakarta menjadi sekolah inklusi, sehingga anak penyandang disabilitas dapat bersekolah dimana saja, namun peraturan atau amanat tersebut tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak ada yang menyatakan hal tersebut secara resmi. Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan “*Dinas menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa,*” sedangkan data yang didapat dari Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Nomor 954/1575.1/Kep/DIKDAS SD/2018, nyatanya keberadaan SMP inklusi berstatus negeri hanya terdapat lima sekolah dan persebarannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni terdapat satu kecamatan yang tidak memiliki sekolah Inklusi. Ada beberapa SMPN Inklusi di kota Surakarta, yaitu SMPN 12 dan SMPN 3 yang terletak di Kecamatan Laweyan, SMPN 20 berada di Kecamatan Jebres, SMPN 22 berada di Kecamatan Serengan, SMPN 23 berada di Kecamatan Banjarsari. Kota Surakarta terdiri dari lima kecamatan yaitu, Pasar Kliwon, Jebres, Banjarsari, Laweyan, dan Serengan, berdasarkan pemaparan sebelumnya, tidak terdapat SMPN inklusi yang berada di Kecamatan Pasar Kliwon.

Selanjutnya, program pendidikan atau kurikulum, tidak terdapat kurikulum yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah, akan tetapi pembuatan kurikulum bagi penyandang disabilitas dilakukan modifikasi oleh pihak-pihak terkait, yaitu wali kelas, guru mata pelajaran, guru pendamping khusus, dan psikolog berdasarkan hasil *assessment* yang dilakukan oleh siswa penyandang disabilitas, penggunaan metode pembelajaran akan dilakukan evaluasi tiap satu kali dalam seminggu agar jika ada yang kurang atau belum sesuai dapat dilakukan pembenahan. Terakhir terkait ketersediaan guru, khususnya guru pendamping khusus di Kota Surakarta hanya terdapat 48 guru, tentu jumlahnya sangat kurang dari yang dibutuhkan oleh sekolah karena jumlah penyandang disabilitas dalam satu sekolah dengan sekolah lainnya sangat berbeda, namun tiap sekolah hanya memiliki dua hingga tiga guru pendamping khusus padahal jumlah siswa penyandang disabilitas sangat banyak.

B. Aksesibilitas

Terdapat tiga indikator di dalamnya, yaitu tanpa diskriminasi, aksesibilitas fisik, dan aksesibilitas ekonomi. Pertama, tanpa diskriminasi, dengan diusungnya konsep pendidikan inklusif di Kota Surakarta sudah memperlihatkan bahwasannya Pemerintah Daerah berupaya menghilangkan pemisahan antara siswa pada umumnya dengan siswa penyandang disabilitas agar tidak terjadi diskriminasi secara perlakuan. Namun, stigma dalam masyarakat yang belum membaik dari waktu ke waktu, menyebabkan penyandang disabilitas masih merasa dikucilkan dari lingkungan sekitar. Selanjutnya, aksesibilitas fisik, penyandang disabilitas dapat bersekolah di sekolah terdekat dari tempat tinggalnya, diterapkannya sistem zonasi selama beberapa tahun terakhir ini memudahkan bagi para siswa untuk bersekolah di sekolah yang terdekat.

Terkakhir, aksesibilitas ekonomi, untuk sekolah negeri sudah sejak lama diberlakukan bebas biaya, mulai dari biaya bulanan hingga buku yang dipinjamkan, menurut Pasal 69 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan berkewajiban “membebaskan biaya pendidikan dasar bagi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.” Selanjutnya dalam Pasal 75 ayat (3) huruf b, “*bagi orang tua atau wali peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dibebaskan dari semua jenis sumbangan.*” Sekolah inklusi negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri Surakarta sudah menerapkan hal tersebut, sehingga penyandang disabilitas dengan perekonomian menengah tetap mampu mengakses pendidikan. Untuk seluruh sekolah negeri pada tiap jenjang sudah menerapkan pendidikan gratis, akan tetapi bagi peserta didik penyandang disabilitas yang bersekolah di sekolah swasta harus membayar sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati pada proses penerimaan calon peserta didik.

C. Dapat diterima

Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas terkait dengan kurikulum serta metode pengajaran akan dilakukan modifikasi oleh Wali Kelas dan GPK berdasarkan hasil *assessment* dan evaluasi tiap minggunya, sehingga metode pembelajaran akan terus disesuaikan dengan peserta didik penyandang disabilitas dan dapat mencapai target pencapaian materi. Penyesuaian kurikulum sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah yang berada di Kota Surakarta baik negeri maupun swasta dengan tujuan anak penyandang disabilitas mampu mencapai hasil yang sama atas materi yang disampaikan dengan teman-teman lainnya, sehingga kompetensi yang dimiliki akan sama dan tidak tertinggal.

D. Dapat diadaptasi

Sistem pendidikan inklusi kini dapat diadaptasi oleh sekolah-sekolah, dengan melakukan pencampuran antara peserta didik penyandang disabilitas dengan yang tidak dalam satu kelas yang sama, sejauh ini keberjalanan pendidikan inklusif di dalam kelas tidak terjadi sesuatu hal yang buruk, siswa dapat saling menerima satu sama lain dan mau untuk belajar bersama, serta duduk dengan siapa pun tanpa memilih. Kota Surakarta sudah mampu mengadaptasi konsep pendidikan inklusi sejak beberapa tahun silam lamanya, meskipun pada saat awal pemberlakuan konsep inklusi pada sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta sempat menuai protes dari orang tua peserta didik lainnya, namun dengan diberikan pemahaman secara terus menerus, akhirnya konsep ini dapat dijalankan dengan baik hingga saat ini.

2. Kendala Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Bidang Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Kota Surakarta

Kendala dalam pemenuhan HAM Pendidikan di Kota Surakarta terjadi karena Pemerintah daerah belum melaksanakan beberapa kewajiban yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta. Kebijakan yang sudah ada saat ini di Kota Surakarta terkait hak pendidikan bagi penyandang disabilitas substansi atau isi dari kebijakan yang paling *detail* membahas tentang mekanisme penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 25-A Tahun 2014, mulai dari prinsip penyelenggaraan, hak dan kewajiban peserta didik berkebutuhan khusus, hak dan

kewajiban sekolah inklusi, program koompensatoris, sarana, prasarana, dan aksesibilitas hingga mekanisme evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif tertera dalam peraturan tersebut. Namun, peraturan ini tidak begitu dijadikan pedoman, sesuai dengan hasil wawancara yang didapatkan dengan Dinas Pendidikan Kota Surakarta, sarana dan prasarana seluruh sekolah inklusi di Kota Surakarta masih sangat seadanya, tidak tersedianya ruang sumber dan alat bantu belajar bagi penyandang disabilitas, seperti *braille* yang belum tersedia di sekolah inklusi. Dalam Pasal 71 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Solo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan bahwa dinas menunjuk paling sedikit satu sekolah dasar dan sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat satu kecamatan, yakni Pasar Kliwon belum terdapat sekolah inklusi khususnya pada jenjang sekolah menengah pertama. Selain itu, bantuan biaya khusus bagi penyandang disabilitas, belum dialokasikan secara khusus, dalam Pasal 16 ayat (4) huruf d Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, bantuan biaya didapatkan diantaranya dari program indonesia pintar dan Selain itu bantuan biaya pendidikan, diberikan kepada mereka melalui bantuan pendidikan masyarakat Kota Surakarta, sejak tahun 2018 bantuan yang diberikan sudah berubah dari bentuk tunai menjadi non tunai atau barang yang diperlukan oleh siswa terkait, hal ini dikarenakan adanya penyalahgunaan pemakaian yang seharusnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang diperlukan dalam pendidikan, namun justru digunakan untuk hal-hal di luar tersebutm seperti pembelian pulsa hingga narkoba. Selain itu, beasiswa bagi penyandang disabilitas berprestasi belum tersedia.

Kendala utama dalam pemenuhan hak pendidikan adalah anggaran, bahwasannya alat penunjang dari pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas cukup mahal, dengan anggaran yang tidak besar, sehingga tidak dapat dialokasikan dengan baik untuk dapat mengakomodasi kebutuhan para penyandang disabilitas, namun tidak dapat diketahui secara pasti berapa anggaran yang dimiliki Kota Surakarta untuk penyelenggaraan pendidikan. Tentu dengan terbatasnya anggaran menyebabkan tidak dapat terpenuhinya sarana dan prasarana yang seharusnya ada dalam sekolah bagi penyandang disabilitas, sehingga masih harus dilakukan penambahan fasilitas pada tiap sekolah inklusi sebagai penunjang pembelajaran. Selain itu, ketersediaan guru khususnya guru pendamping khusus yang ditugaskan untuk mendampingi siswa penyandang disabilitas di Kota Surakarta hanya berjumlah 48, tentu jumlah tersebut menjadi salah satu masalah besar, tidak cukupnya jumlah guru pendamping khusus dalam sekolah dibandingkan jumlah siswa penyandang disabilitas, membuat guru pendamping khusus kelimpungan dalam mengurus siswa penyandang disabilitas. Penyebab dari kurangnya guru pendamping khusus, karena tidak adanya status yang diberikan, maksudnya adalah apakah ia Pegawai Negeri Sipil atau bukan, sehingga statusnya tidak terjamin dan hanya menjadi pegawai kontrak, selain itu honorarium yang diterima juga cukup kecil, tidak diketahui secara pasti berapa nominalnya, namun hal ini membuat generasi muda khususnya lulusan Pendidikan Luar Biasa memilih untuk mencari pekerjaan lain yang lebih menjanjikan. Selain itu, pembinaan dan pelatihan bagi guru pendamping khusus kurang dilakukan secara intensif, Dinas Pendidikan lebih menekankan kepada bimbingan teknis, namun sebenarnya Guru Pendamping Khusus justru memerlukan pelatihan cara penanganan anak di sekolah.

Konsep tanpa diskriminasi sudah diterapkan dalam konsep pendidikan di Kota Surakarta, dengan menerapkan konsep pendidikan inklusi dapat dikatakan sudah tidak terjadinya diskriminasi karena sudah tidak ada lagi pembedaan, akan tetapi stigma juga menjadi hal yang sangat penting terkait diskriminasi. Berdasarkan hasil wawancara dari seluruh narasumber, bahwasannya stigma yang kurang baik terhadap penyandang disabilitas masih berlangsung hingga sekarang, meski telah mengalami perkembangan dan perubahan dalam paradigm, namun masih sering dijumpai sikap masyarakat yang

menggunakan *charity based* seperti penyandang disabilitas yang disembunyikan dari keadaan luar, dipekerjakan sebagai pengemis, dinilai sebagai anak yang tidak punya harapan dan memalukan. Untuk menghilangkan paradigma tersebut tidak hanya pemerintah namun seluruh masyarakat harus memberikan edukasi guna memahami, bahwasannya penyandang disabilitas bukanlah aib dan bisa sukses dengan kemampuan serta keahlian yang dimiliki.

Kesimpulan

Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas oleh Pemerintah Kota Surakarta dapat dilihat melalui pelaksanaan dari peraturan yang ada, yaitu Peraturan Daerah Kota Solo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 25-A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Selain itu dapat dilihat juga melalui indikator pemenuhan hak pendidikan berdasarkan Komentar Umum Nomor 13 KIHESB, yaitu ketersediaan, aksesibilitas yang terdiri dari tanpa diskriminasi, aksesibilitas fisik, dan aksesibilitas ekonomi, selanjutnya adalah dapat diadaptasi, dan dapat diterima. Pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Surakarta pelaksanaannya belum dapat dikatakan baik, kewajiban yang diberikan kepada Pemerintah Daerah tidak seluruhnya dilaksanakan dan terkesan hanya sekedar menyiapkan satuan pendidikan bagi penyandang disabilitas dengan adanya sekolah inklusi dan sekolah luar biasa. Dalam keberjalanannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu Pemerintah daerah belum melaksanakan beberapa kewajiban yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta, anggaran yang terbatas, kurangnya kualitas dan jumlah guru pendamping khusus, serta stigma masyarakat masih kurang baik.

Saran

Pemerintah Daerah Kota Surakarta perlu mempelajari kembali kewajiban apa saja yang harus dilakukan supaya dapat lebih memperhatikan mengenai hak-hak pendidikan bagi penyandang disabilitas sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Solo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 25-A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Kendala utama yang terjadi dalam pemenuhan adalah anggaran, maka dari itu pemerintah perlu menambahkan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan, sehingga dapat berjalan dengan optimal dan meningkatkan sarana dan prasarana, serta menyediakan beasiswa berprestasi dan bantuan bagi peserta didik anak penyandang disabilitas.

Jumlah guru pendamping khusus perlu ditambahkan, baik dari lulusan Pendidikan Luar Biasa maupun guru yang sudah ada diberikan pelatihan yang lebih banyak agar dapat menangani siswa penyandang disabilitas, hal ini dapat dilakukan melalui pembukaan formasi calon pegawai negeri sipil dari lulusan pendidikan luar biasa, sehingga dengan dibukanya kesempatan tersebut dapat menarik minat bagi *fresh graduate* pendidikan luar biasa dan pemenuhan hak pendidikan dapat diberikan secara optimal. Untuk meningkatkan kualitas guru pendamping khusus yang sudah ada, baik Dinas Pendidikan Kota Surakarta dan UPT PLDPI harus meningkatkan intensitas pelatihan dan penyesuaian materi yang dibutuhkan dalam penanganan peserta didik. Terakhir, untuk memperbaiki stigma yang berkembang di masyarakat perlu dilakukannya sosialisasi oleh lembaga terkait, supaya stigma buruk dan perlakuan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dapat berkurang dan hilang

Referensi

Buku

- Ashri, M. (2018). *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi ekonomi*. Penerbit Buku Kompas.
- Komnas HAM.(2013). *Komentar Umum Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*.
- Komnas HAM. (2014). *Mengembangkan Indikator Hak Asasi Manusia (Sebuah Pengalaman Komnas HAM)*

Jurnal Nasional

- Bunga, M. (2020). *Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 818-833.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25-A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.